

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembagian Harta Waris

Mawaris Secara etimologis merupakan bentuk jamak atau jamak dari kata *mirats* yang berarti warisan. Sedangkan secara terminologi, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan mengatur bagian-bagian dari setiap ahli waris yang diterima.¹⁸

1. Waris

a. Pengertian Waris

Waris merupakan *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irisan*, *fahuwa waristsun*, yang artinya adalah orang yang mewarisi. Kata-kata ini berasal dari kata *waritsa* yang berarti pengalihan harta. Menurut istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari seorang pewaris kepada ahli waris.

b. Dasar Hukum

Aturan waris dalam Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al Quran. Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya Q.S An-Nisa/4: 33 dan An-Nisa/4: 7

¹⁸ Wahab, Abdul Dan Moh Muhibuddin. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia."

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِبُهُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا...

Terjemahnya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu” (Q.S An-Nisa: 33).¹⁹

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا...

Terjemahnya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan” (Q.S An-Nisa: 7).²⁰

Adapun landasan hukum mengenai kewarisan juga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadist-nya sebagai berikut:

¹⁹ “Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahan, H.83,” T.T., 83.

²⁰ “Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahan, H. 78,” T.T., 78.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى

رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW berkata, Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat".²¹

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian".²²

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan beberapa ketentuan mengenai ketentuan waris yang termaktub dalam pasal 171, dan mengenai ahli waris pada pasal 172-175 serta jumlah harta yang didapat oleh pewaris yang termaktub dalam pasal 176-191.²³

c. Asas-Asas Hukum Waris

1) Asas Ijbari

Prinsip ijbari artinya perpindahan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup secara otomatis. Dalam hukum waris Islam diterapkan asas ijbari yang artinya peralihan harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya

²¹ "Shahih At-Tirmidzi," T.T., 1278.

²² Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, "Jami' Sahih} Bukhari Juz Vi,(Beirut : Daru Ibnu Katsir,Tt.)," 1319, 52.

²³ Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Sidoarjo, 2015).H.90-98

terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah tanpa bergantung pada kehendak dari seorang pewaris maupun ahli waris. Prinsip ijbari ditekankan dalam hukum waris Islam dan tidak dalam arti membebani ahli waris. Apabila pewaris memiliki hutang yang lebih besar dari harta yang ditinggalkannya, maka sebagai ahli waris tidak diwajibkan membayar seluruh hutang tersebut. Seandainya ahli waris membayarkan hutang dari pewaris, maka semata-mata hal tersebut merupakan akhlak dari ahli waris yang baik.

2) Asas Individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual. Asas ini menunjukkan bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa adanya keterikatan pada ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat terdekatnya.²⁴

²⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, T.T.).

3) Asas Bilateral

Berbicara mengenai asas ini berarti berbicara mengenai arah perpindahan harta kepada ahli waris. Asas pewarisan bilateral artinya pewarisan berpindah dalam dua arah. Artinya setiap orang menerima warisan dari kedua garis keturunannya, yaitu orang tua laki-laki dan perempuan.

4) Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas ini memiliki arti bahwa harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara apa yang diperbolehkan dan apa yang harus dilakukan bagi laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama memiliki hak untuk mewarisi. Namun dari segi jumlah, laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan (2:1) dalam artian laki-laki mendapat dua sedangkan perempuan hanya mendapat satu, hal ini terjadi karena laki-laki menanggung beban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan memperoleh nafkah atau biaya dari laki-laki, karena itulah yang menjadi dasar keseimbangan.²⁵

5) Asas Kematian

Asas ini menunjukkan bahwa harta benda seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain (ahli waris) selama pemiliknya masih hidup.

²⁵ Lia Dahliani, Faisar Ananda, Dan Ansari Yamamah, "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa," *Tahkim* 14, No. 1 (18 November 2018), <https://doi.org/10.33477/Thk.V14i1.573.H.36-37>

d. Sebab Terjadinya Waris dalam Islam

Dalam warisan Islam, terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan terjadinya waris-mewaris antara orang yang meninggal dengan ahli warisnya. Penyebab pewarisan tersebut meliputi 3 hal, yaitu:

1) Hubungan Nasab

Hubungan Nasab adalah hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran. hubungan nasab sendiri telah diatur dalam surat Al-Anfal/8 ayat 75. Dilihat dari garis keturunan, terdapat 3 hal yang dapat menghubungkan antara pewaris dan ahli waris, diantaranya yaitu:

- a) *Ushul*, yaitu ayah, kakek, dan seterusnya sampai atas. hubungan ini disebut juga dengan hubungan *al-Ubuwah*.
- b) *Furu'*, yaitu anak, *cucu*, dan seterusnya sampai kebawah. hubungan ini disebut juga dengan *al-Bunuwah*.
- c) *Hawasyi*, yaitu *saudara* dan anaknya, paman dan anaknya yang disebut hubungan *al-Ukhuwah*.

2) Hubungan perkawinan

Dalam hukum waris, pewarisan timbul dari hubungan yang disebut dengan hubungan perkawinan, yaitu saat seseorang melakukan suatu akad pernikahan yang sah. Artinya suami menjadi ahli waris dari istri yang telah meninggal dunia dan istri menjadi ahli waris dari suami yang telah meninggal.

Terdapat dua syarat mutlak yang menjadikan perkawinan menjadi salah satu sebab memperoleh harta waris, diantaranya adalah:

- a) Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, baik mereka melakukan hubungan seksual maupun tidak. Sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak sah menurut Islam dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan agama, maka keduanya tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia
 - b) Perkawinan utuh, yang mana suami dan istri masih terikat dalam sebuah ikatan pernikahan apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia. Keduanya juga dapat mewarisi satu sama lain meskipun telah terputusnya suatu hubungan perkawinan akibat jatuhnya *talak raj'i* dan pihak wanita masih dalam masa *iddah*.
- 3) Hubungan Keagamaan

Makna Ikatan Keagamaan adalah hanya umat muslim yang dapat mewarisi dan mewariskan hartanya kepada sesama muslim. Jika seseorang meninggal dunia dan tidak ada lagi keturunan/ahli warisnya maka, harta warisan tersebut akan diserahkan kepada baitul mal untuk umat islam.²⁶

²⁶ Syarifuddin, "Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004.

e. Penghalang dalam Pendistribusian Waris

Terdapat beberapa penyebab terhalangnya pembagian harta waris, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan seorang ahli waris terhadap pewaris dapat menjadikan terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta tinggalan pewaris. Ketentuan didasari oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan ad-Daruquthni sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ . رواه أبو داود والنسائي في الكبرى

والدارقطني والبيهقي

Artinya: "Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya".

Tujuan pembatasan yang ditetapkan dalam hadist tersebut sudahlah sangat jelas, yaitu agar seseorang (ahli waris) untuk tidak mempercepat proses kematian seseorang hanya karena alasan agar segera mendapatkan harta warisan

2) Berbeda Agama

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan salah satu faktor yang menjadikan terhalangnya pembagian waris. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadist-nya yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه

Artinya: “Orang Islam tidak dapat mewaris harta orang kafir, demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.²⁷

3) Perbudakan

Budak tidak dapat menerima warisan disebabkan dirinya dianggap sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl: 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*²⁸

²⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. 1, Hal. 530-531, 2006.

²⁸ Ahmad Rofik, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia, H. 321.” T.T., 321.

f. Rukun dan Syarat dalam Kewarisan

1) Rukun dalam waris terdiri dari 3 komponen, yaitu:

a) Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

b) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang berhak untuk memiliki harta peninggalan (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh pewaris disebabkan adanya hubungan nasab, perkawinan, dan juga agama.

c) Harta Waris

Harta waris merupakan suatu peninggalan baik berupa harta benda maupun barang berharga lainnya yang ditinggalkan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya setelah dikurangi pembiayaan pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.²⁹

2) Syarat –Syarat Waris

Dalam pembagian harta waris kepada ahli waris terdapat beberapa yang terdiri dari beberapa syarat sebagai berikut:

a) Ahli waris harta warisan (muwarris) telah meninggal dunia.

Adapun kematian disini ialah Kematian yang haqiqi (kematian

²⁹ Sri Ati, Nurdien, Kistanto, Amin Taufik, “Pengantar Konsep Informasi, Data, Dan Pengetahuan,” T.T.

yang sebenarnya), bukan berupa kematian yang berupa kematian hukmi. Adapun kematian hukmi adalah kematian yang di voniskan oleh putusan seorang hakim, baik orang tersebut benar-benar hidup atau masih memiliki kemungkinan antara hidup dan mati.

- b) Penerima waris (ahli waris) masih hidup pada saat pewaris meninggal.
- c) Tidak adanya perkara yang dapat mencegah untuk mendapatkan warisan (mawani'ul irtsi)³⁰
- d) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³¹

g. Bagian-Bagian Ahli Waris

Adapun bagian-bagian setiap ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran terdiri dari 6 bagian, yaitu: setengah (1/2), seperempat (1/4), sepertiga (1/3), seperdelapan (1/8), seperenam (1/6), dan dua pertiga (2/3). Berdasarkan kewarisan bilateral, Hazairin sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang waris Indonesia merumuskan bahwa ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:

1) Dzawi Al-Furud

Dzawi al-Furud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta

³⁰ Rahman, Fatchur, "Ilmu Waris," 1975, 79–80.

³¹ Amir Syaifuddin, "Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ii, H. 211.," 2005, 211.

setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang dan biaya kematian si mayit. Menurut pandangan Hazairin Dzawi al-Furud terdiri dari:

- a) Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi Mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu.
 - b) Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan
 - c) Ibu
 - d) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan
 - e) Suami dan
 - f) Istri
- 2) Dzawi Al-Qarabah

Hazairin menyebut 'Asabah dengan istilah Dzawi al-Qarabah. Dzawi al-Qarabah adalah ahli waris yang tidak termasuk dzawi al-Furud yang menurut sistem bilateral merupakan ahli waris yang mendapat bagian warisan, atau bisa disebut juga seorang ahli waris yang memperoleh bagian sisa.³² Adapun yang dikatakan sebagai dzawi Al-Qarabah adalah:

- a) Anak laki-laki dari ahli waris laki-laki dan perempuan
- b) Saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan

³² Hazairin, "Hukum Kewarisan," T.T., 45.H.45

c) Pengganti bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam keadaan kalalah.³³

d) Ayah dalam keadaan kalalah.³⁴

3) Mawali

Mawali merupakan istilah bagi ahli waris pengganti, yang mana posisinya menempati posisi seperti halnya ahli waris aslinya sebelum ia meninggal dunia. Hal ini terjadi disebabkan orang yang digantikan tersebut telah meninggal terlebih dulu daripada si pewaris.³⁵

4) Hijab

Dalam sistem kewarisan terdapat suatu istilah yang disebut juga sebagai hijab mahjub. Sistem ini berlaku jika seluruh ahli waris yang telah disebutkan diatas lengkap. Sehingga tidak memungkinkan seluruh ahli waris tersebut mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam kasus ini. Maka yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut hanyalah ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan meskipun banyak, dan janda atau duda. Maka selebihnya dari ahli waris yang ada terhibab untuk menerima warisan.

Hijab mahjub sendiri memiliki arti berupa penghalang atau penutup, dalam artian menghalangi ahli waris yang memiliki hak

³³ Kalalah ialah Keadaan Seseorang Yang Meninggal Dunia Tanpa Meninggalkan Keturunan (Mati Punah), Baik Anak Laki-Laki Atau Perempuan

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, "Filsafat Hukum Kewarisan," T.T., 83.

³⁵ Amir Sarifudin, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984)," 1984, 84.

untuk mendapatkan bagian harta warisnya hingga tidak mendapatkan sepeserpun. Sedangkan mahjub hampir sama dengan hijab, hanya saja dalam konsep mahjub terdapat penghalang bagi ahli waris yang lain untuk menerima harta warisan. Hijab sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

a) Hijab Nuqshan

Terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan tersebut disebabkan oleh ahli waris lain, akan tetapi ahli waris tersebut masih mendapatkan bagian nya namun dengan jumlah yang lebih sedikit seperti contoh bagian ayah $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena adanya furu' waris, bagian istri $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dan seterusnya.³⁶

b) Hijab Hirman

Terhalangnya ahli waris disebabkan terdapat ahli waris lain yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan pewaris. Pada hijab hirman, terdapat beberapa kelompok yang tidak terhibab, diantaranya adalah suami, istri, anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, ayah, dan ibu.³⁷

2. 'Urf

'Urf merupakan suatu hal yang sudah melekat dan mendarah daging pada suatu kondisi masyarakat tertentu, yang mana didalamnya mengatur berbagai aspek meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, bermuamalah

³⁶ "Khalifah, Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah.," T.T., 389.

³⁷ "Khalifah, Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah."

dalam lain sebagainya. Namun para ulama membedakan antara urf dan juga adat dalam konteks penetapan hukum syara', seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru besar Universitas 'Amman Jordania, beliau berpendapat bahwa 'urf merupakan bagian dari adat. Karena adat lebih umum dibandingkan 'urf.³⁸

Adapun mengenai pengambilan hujjah atau dalil dalam 'urf ulama masih terdapat perselisihan, diantaranya adalah ulama golongan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa 'urf merupakan suatu hujjah untuk menentukan suatu hukum dengan berlandaskan firman Allah QS. Al-A'raf ayat 199. Sedangkan menurut ulama golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa 'urf tidaklah bisa digunakan untuk berhujjah atau dalil dalam islam dengan alasan ketika ayat Al-Quran diturunkan di bumi, banyak diantara ayat-ayat tersebut yang mengukuhkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.³⁹

3. Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapati sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk, serta dari

³⁸ Yunisa Sonya Ratnani, "Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak Di Desa Kepuhkembang Peterongan Jombang Perspektif „Urf," 2016, 38.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994) H. 47, 1994, 47.

sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap, yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Bila sikap ini telah mengarah kecenderungan untuk berbuat, maka akan timbullah suatu perilaku.⁴⁰

B. Faktor Penundaan Harta Waris

Waris merupakan proses peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang ia tinggalkan, sedangkan dalam proses pembagian harta waris tersebut diharuskan untuk sesegera mungkin membagikannya kepada setiap ahli waris, dengan catatan segala kebutuhan yang berkaitan dengan mayit telah terpenuhi, diantaranya adalah biaya pengurusan jenazah, wasiat dan juga hutang si mayit. Namun banyak diantara lingkungan kita yang masih kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga banyak di antara kita yang melakukan penundaan pembagian harta waris. Permasalahan penundaan pembagian harta waris yang terjadi diantaranya disebabkan oleh:

1. Adat atau Tradisi

Banyak dikalangan masyarakat nenek moyang kita dahulu yang melakukan penundaan pembagian harta waris dengan alasan agar “adatnya disini nunggu pendak dulu” agar menghormati keluarga yang ditinggal oleh orang terdekatnya. Sehingga banyak diantara beranggapan bahwa

⁴⁰ Tarmizi M Jakfar, Gamal Achyar, Dan Dinda Farina Rizqy, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar,” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, No. 2 (9 Desember 2022): 110–28, <https://doi.org/10.22373/Hadhanah.V2i2.1835.H10-12>

pembagian harta waris harus menunggu sampai dengan masa yang telah menjadi hitungan mereka masing-masing.⁴¹

2. Faktor Ekonomi

Penyebab terjadinya penundaan pembagian harta waris berikutnya ialah disebabkan oleh faktor ekonomi “secara finansial terhitung sebagai keluarga yang kurang mampu” sehingga menuntut untuk melakukan penundaan pembagian harta waris, dikarenakan harta tinggalkan mayit digunakan untuk biaya pendidikan dan juga membayar hutang si mayit.⁴²

3. Orang Tua Yang Masih Hidup

Salah satu penyebab penundaan pembagian harta waris ialah dikarenakan salah satu orang tua ahli waris masih hidup, akhirnya pembagian pembagian harta waris ditunda sampai orang tua satunya meninggal dunia, mereka beranggapan apabila orang tuanya masih hidup, maka harta tersebut masih milik orang tuanya, atau memang atas dasar perintah dari almarhum untuk tidak segera membagi hartanya.⁴³

4. Ahli Waris Belum Cukup Umur

Salah satu sebab penundaan pembagian harta waris berikutnya ialah disebabkan oleh ahli waris yang masih belum cukup umur, sehingga pembagian harta waris ditangguhkan untuk sementara waktu sampai menunggu ahli waris tersebut dirasa cukup umur dan mampu untuk mengelola harta warisannya tersebut.

⁴¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, (Depok: Raja Grafindo, 2021), h. 13.

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.2.

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, h. 188.

5. Faktor Pendidikan

Banyak diantara keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta waris disebabkan oleh faktor Pendidikan yang kurang cukup, sehingga mereka belum mengetahui bagaimana langkah yang tepat dalam proses pembagian harta waris, serta banyak diantara mereka yang memang tidak begitu mendalami permasalahan mengenai proses pembagian harta waris.⁴⁴

C. Alasan Kebolehan Penundaan Pembagian Harta Waris

1. Biaya Pengurusan Jenazah

Kewajiban bagi seorang muslim pada muslim lainnya ketika meninggal dunia ialah memandikan, mengkafani, sampai menguburkan mayat. Sedangkan dalam melakukan proses pengurus (*tajhiz*) memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh ahli waris, biaya perawatan tersebut meliputi biaya memandikan, mengkafani, sampai menguburkan mayat. Adapun pembiayaan dari pengurusan jenazah tersebut diambil dari harta tinggalan *almarhum* (*tirkah*).⁴⁵

2. Memiliki Tanggungan Hutang

Membayar hutang merupakan tanggungan wajib dari orang yang meninggal dunia dan harus segera ditunaikan oleh ahli waris dengan menggunakan harta peninggalan dari pewaris. Seandainya jumlah hutang lebih besar dari harta peninggalan itu, maka pembayaran hutang dicukupkan dengan harta yang ada. Apabila terdapat ahli waris yang ingin

⁴⁴ Abdullah Syah, *Hukum Waris Islam* (Medan: Wal Asri Publishing, 2011), hlm.59.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Cet. II*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346.

melunasi hutang si mayit baik secara perorangan maupun secara bersama, hal ini merupakan suatu bentuk kebajikan baginya.⁴⁶

Upaya penyelesaian hutang-hutang termasuk persoalan yang harus disegerakan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: “Jiwa (ruh) manusia masih tergadai dengan hutang-hutang yang belum diselesaikan sehingga hutangnya itu diselesaikan oleh ahli warisnya (H.R. Muslim).”⁴⁷

Dalam *maqasid* pencatatan utang piutang, transaksi muamalah seperti ini harus dilakukan dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan fitnah yaitu dengan menuliskan atau melakukan pencatatan yang disertai dengan saksi pihak ketiga. Mengenai hukum terkait mencatat hutang piutang ini, jumhur ulama berpendapat mencatat utang piutang hukumnya Sunnah. Sedangkan menurut Sebagian mencatat hutang piutang ini hukumnya adalah wajib. Ibnu Asyur merajihkan pendapat yang mewajibkan.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 21.

⁴⁷ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Thaurah. *Shahih Tirmidzi* (Beirut: Darul Ashoso, 2005), h.178.

⁴⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 57 / Ismail Hasani. *Nadzariyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin Asyur*, h. 220-221.

3. Terdapat Wasiat

Wasiat adalah memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian) sedangkan secara etimologi wasiat dapat diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Secara garis besar wasiat dapat dimaknai dengan janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya ataupun setelah meninggalkannya, seperti perkataan “aku memberikan pesan atau perintah untuknya” berarti aku menjadikannya sebagai *washi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya *mushaa alaih* (pihak penerima). Dasar ketentuan tentang wasiat ialah Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: ”Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Sedangkan menurut *syara'* adalah pemberian seseorang untuk orang lain, berupa barang, piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, agar si penerima wasiat menjadi pemilik pemberian tersebut sepeninggalan si

pemberi wasiat.⁴⁹ Menunaikan wasiat dari pewaris hukumnya ialah wajib, selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan *almarhum* dan juga memang jika wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris yang ada serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat dilakukan setelah pengeluaran biaya pemakaman dan dana untuk membayar hutang pewaris.

4. Kesepakatan Diantara Ahli Waris

Penundaan pembagian harta waris harus atas dasar kerelaan antara masing-masing ahli waris, serta tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan misstatement. Keridhaan atau kesepakatan dalam akad ini merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap ahli waris. Oleh karena itu, akad akan menjadi sah apabila didasarkan oleh keridhaan diantara semua pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Apabila sudah terjadi kesepakatan pada suatu waktu diantara para pihak yang terkait, tetapi di kemudian hari salah satu pihak merasa keberatan, maka akad tersebut bisa batal.⁵⁰

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 257.

⁵⁰ Ismail Hasani. *Nadzariyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin Asyur*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2020) h. 189.